



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabar Adi Putra Alias Bako Bin Alm Korlip Pinem
2. Tempat lahir : Tiga Lingga
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 5 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Sabar Adi Putra Alias Bako Bin Alm Korlip Pinem ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Sabar Adi Putra Alias Bako Bin Alm Korlip Pinem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Nelva Della Anggraini WF, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva Sarjana Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara sebagai Penasehat Hukum Terdakwa melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm. KORLIP PINEM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm. KORLIP PINEM selama 5 (lima) serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastic warna putih bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei 352713076398272

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm KORLIP PINEM pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berada dirumahnya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara menelpon Saksi Yasir (DPO) menanyakan “Apakah Ada Barang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu)" Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk di beli oleh Terdakwa, lalu saksi Yasir (DPO) menjawab "Iya Ada" selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Yasir (DPO) "Berapa?" dan Terdakwa menjawab "Ada Uangku Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yasir (DPO) "Dimana Posisi?" dan Saksi Yasir mengatakan "Dirumah" kemudian Terdakwa menjawab "Ya Udah, Aku Datang Kesitu" dan Terdakwa mematikan teleponnya, langsung pergi menuju ke rumah Saksi Yasir (DPO) menggunakan mobil angkutan umum yang berada di Desa Simpang, Semadam Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara dan bertemu di depan rumah Saksi Yasir (DPO) sekira pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Yasir (DPO) mengambil rokok merk Magnum warna hitma sudah berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dari kantong celananya bagian kanan dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima Narkotika Golong I jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil dari Saksi Yasir (DPO), lalu Terdakwa menyimpan rokok merk Magnum warna hitma berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di kantong celananya bagian sebelah kiri dan memberikan uang kepada Saksi Yasir (DPO) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan mobil angkutan umum, lalu sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tepatnya dibawah daun tanaman jenis pandan yang berada di belakang rumhnya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Kastrol (DPO) datang kerumah Terdakwa mengajak kumpul di rumah Beni (DPO) di Desa Titik Pasir Kec. Semadam Kab Aceh Tenggara untuk berbincang-bincang, lalu Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang disimpan tepatnya dibawah daun tanaman jenis pandan di belakang rumahnya dan Terdakwa memasukkan ke kantong celananya pada bagian kiri yang dilihat oleh Saksi (Kastrol), lalu mengajak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Saksi Beni (DPO).

Selanjutnya setiba di rumah Saksi Beni (DPO) sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa melihat Saksi Beni bersama saksi Norma (DPO) sedang berbincang diteras depan rumah milik Saksi Beni (DPO), lalu Terdakwa dan Saksi Kastrol (DPO) bergabung, kemudian saksi Kastrol (DPO) mengajak bersama-sama untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di bagian dapur rumah milik Saksi Beni (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi Beni

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Saksi Norma, Saksi Kastrol (DPO) serta Terdakwa menuju dapur untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi Beni (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong dari kamarnya dan Terdakwa mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dari kantong celananya bagian kiri yang dari dalam bungkus rokok merk Magnum Warna Hitam untuk dikonsumsi secara bergiliran oleh Saksi Beni (DPO), Saksi Norma (DPO), Kastrol (DPO) dan 4 (empat) paket yang terdapat dalam bungkus rokok merk Magnum Warna Hitam disimpan Terdakwa dibawah meja yang ada didapur tersebut. Selanjutnya Sekira pukul 20.30 Wib, terdapat 2 (dua) Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi WARHAMNI dan Saksi SATRIO ANTO sedang melaksanakan Patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah telah dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian langsung menuju ke lokasi, lalu sesampainya di lokasi, 2 (dua) Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, dimana pada saat itu sekira pukul 21.00 Wib Anggota Kepolisian yakni Saksi WARHAMNI dan Saksi SATRIO ANTO memasuki rumah tersebut dan melihat ada 3 orang yang telah melarikan diri yaitu Saksi Beni (DPO), Saksi Norma dan Saksi Kastrol (DPO) menurut pengakuan dari Terdakwa melewati pintu samping bagian dapur menuju ke kebun coklat yang berada di belakang rumah tersebut, lalu Anggota Kepolisian yakni Saksi WARHAMNI melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) orang tersebut, dan Saksi SATRIO ANTO mengamankan Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm KORLIP PINEM yang tidak sempat melarikan diri dikarenakan mengalami keterbatasan fisik (Pernah mengalami kecelakaan dengan kondisi kaki Terdakwa panjang sebelah kanan sehingga sulit untuk berlari), akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan memegang 1 (satu) buah alat hisap bong. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi SATRIO ANTO telah menemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Magnum Warna Hitam berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing - masing terbungkus menggunakan plastic putih bening dan 1 (satu) plastik putih warna bening berada dibawah meja dibagian dapur rumah tersebut, kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Yasir (DPO) dengan tujuan untuk digunakan serta dijual kepada orang lain.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor : 36/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto sebesar 0.42 (nol koma empat dua) gram. bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penelitian Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 4855/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm KORLIP PINEM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm KORLIP PINEM pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi WARHAMNI dan Saksi SATRIO ANTO yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara telah mendapatsedang melaksanakan Patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab Aceh Tenggara tepatnya di sebuah rumah telah dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu, langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi langsung melakukan pengintaian terhadap rumah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. kemudian Anggota Kepolisian yakni Saksi WARHAMNI dan Saksi SATRIO ANTO memasuki rumah tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang telah melarikan diri yaitu Saksi Beni (DPO), Saksi Norma dan Saksi Kastrol (DPO) melewati pintu samping bagian dapur menuju ke kebun coklat yang berada di belakang rumah tersebut, lalu Anggota Kepolisian yakni Saksi WARHAMNI melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) orang tersebut, dan Saksi SATRIO ANTO telah mengamankan Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm KORLIP PINEM yang tidak sempat melarikan diri dikarenakan mengalami keterbatasan fisik. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi SATRIO ANTO telah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Magnum Warna Hitam berisikan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing terbungkus menggunakan plastic putih bening dan 1 (satu) plastik putih warna bening berada dibawah meja dibagian dapur rumah tersebut, kemudian diakui oleh Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu adalah miliknya sendiri yang sebelumnya dibeli dari Saksi Yasir (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor : 36/61048/Narkoba/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS Kutacane Bambang Pranajaya, diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto sebesar 0.42 (nol koma empat dua) gram. bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 4855/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M, Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil Analisis barang bukti milik Terdakwa atas nama SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm KORLIP PINEM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARHAMNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika sabu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Titi Pasir, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah rumah yang telah dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat penangkapan dilakukan bersama Saksi SATRIO ANTO;
 - Bahwa penangkapan bermula saat saksi dengan saksi SATRIO ANTO sedang patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah telah dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menanggapi laporan tersebut, Saksi bersama Saksi SATRIO ANTO langsung menuju lokasi untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi SATRIO ANTO langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu depan rumah dan Saksi melihat ada tiga orang melarikan diri melewati pintu samping rumah yang berada di dapur rumah tersebut menuju kearah kebun coklat yang terletak dibelakang rumah tersebut, kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap tiga orang tersebut namun tidak tertangkap dikarenakan saat itu kondisi kebun coklat gelap sehingga 3 (tiga) orang tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi bersama Saksi SATRIO ANTO hanya berhasil mengamankan Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dikarenakan mengalami keterbatasan fisik
 - Bahwa saat penangkapan saksi bersama Saksi SATRIO ANTO menemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
- d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening yang ditemukan dibawah sebuah meja dapur didalam rumah tersebut dan ;
- e. 1 (satu) buah alat hisab bong ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi SATRIO ANTO;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan pada saat itu saksi bersama Saksi SATRIO ANTO masuk lewat pintu depan rumah tersebut melihat Terdakwa sedang memegang alat hisab sabu (bong) ditangannya;
- Bahwa kemudian Saksi SATRIO ANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - b. b. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - d. d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening, yang ditemukan di bawah sebuah meja dapur didalam rumah tersebut, lalu kemudian Saksi bersama Saksi SATRIO ANTO menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya,
- Bahwa untuk barang bukti berupa:
 - e. 1 (satu) buah alat hisab bong yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa adalah milik sdr. BENI (DPO) yang melarikan diri,
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit rekan lainnya dari unit opsnal satresnarkoba datang dengan menggunakan mobil, kemudian saksi dan rekan yang lain membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Saksi SATRIO ANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab bong, dimana barang bukti tersebut masih dalam keadaan panas dikarenakan menurut Terdakwa barang bukti tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja dipergunakan oleh 3 (tiga) orang temannya yang sebelumnya melarikan diri;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena Saksi bersama Saksi SATRIO ANTO telah masuk kedalam rumah melakukan untuk penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk magnum warna hitam dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. YASIR (DPO) namun telah digunakan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa oleh ke 3 (tiga) temanya tersebut yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi telah menyita barang bukti selain yang telah disebutkan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei II : 352713076398272, yang mana pengakuan dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi kepada sdr. YASIR (DPO) memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr YASIR (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh Terdakwa maka Berat dari narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik putih bening dalam kota rokok merk magnum warna hitam dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan secara bergiliran dengan ke 3 (tiga) temannya namun menurut Terdakwa belum sempat menggunakan karena Saksi dan Saksi SATRIO ANTO langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SATRIO ANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika sabu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Titi Pasir, Kec. Semadam, Kab. Aceh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, tepatnya di sebuah rumah yang telah dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan bersama Saksi WARHAMNI;
- Bahwa penangkapan bermula saat saksi dengan Saksi WARHAMNI sedang patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah telah dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menanggapi laporan tersebut, Saksi bersama Saksi WARHAMNI langsung menuju lokasi untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi WARHAMNI O langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu depan rumah dan Saksi melihat ada tiga orang melarikan diri melewati pintu samping rumah yang berada di dapur rumah tersebut menuju kearah kebun coklat yang terletak dibelakang rumah tersebut, kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap tiga orang tersebut namun tidak tertangkap dikarenakan saat itu kondisi kebun coklat gelap sehingga 3 (tiga) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama Saksi WARHAMNI hanya berhasil mengamankan Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dikarenakan mengalami keterbatasan fisik
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama Saksi WARHAMNI menemukan barang bukti berupa:
 - f. 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - g. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
 - h. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - i. 1 (satu) buah plastic warna putih bening yang ditemukan dibawah sebuah meja dapur didalam rumah tersebut dan ;
 - j. 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa yaitu Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan pada saat itu saksi bersama Saksi WARHAMNI masuk lewat pintu depan rumah tersebut melihat Terdakwa sedang memegang alat hisap sabu (bong) ditangannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening, yang ditemukan di bawah sebuah meja dapur didalam rumah tersebut, lalu kemudian Saksi bersama Saksi SATRIO ANTO menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya,
- Bahwa untuk barang bukti berupa:
 - e. 1 (satu) buah alat hisab bong yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa adalah milik sdr. BENI (DPO) yang melarikan diri,
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit rekan lainnya dari unit opsnal satresnarkoba datang dengan menggunakan mobil, kemudian saksi dan rekan yang lain membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Saksi WARHAMNI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab bong, dimana barang bukti tersebut masih dalam keadaan panas dikarenakan menurut Terdakwa barang bukti tersebut baru saja dipergunakan oleh 3 (tiga) orang temannya yang sebelumnya melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena Saksi bersama Saksi WARHAMNI telah masuk kedalam rumah melakukan untuk penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk magnum warna hitam dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. YASIR (DPO) namun telah digunakan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba jenis sabu milik Terdakwa oleh ke 3 (tiga) temanya tersebut yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi telah menyita barang bukti selain yang telah disebutkan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei II :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352713076398272, yang mana pengakuan dari Terdakwa guna untuk berkomunikasi kepada sdr. YASIR (DPO) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr YASIR (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh Terdakwa maka Berat dari narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik putih bening dalam kota rokok merk magnum warna hitam dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan secara bergiliran dengan ke 3 (tiga) temannya namun menurut Terdakwa belum sempat menggunakan karena Saksi dan Saksi WARHAMNI langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan Narkoba jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba Golongan I jenis Ganja di tahun 2008 dan divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Sidikalang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya rumah Sdr. BENI (DPO) karena ditemukan memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, telah menelpon Sdr. YASIR (DPO) dan Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu untuk dibeli melalui komunikasi telepon dengan mengatakan kepada sdr. YASIR (DPO) "Ada barang?", lalu sdr. YASIR (DPO) menjawab "Iya ada", kemudian sdr. YASIR (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa "Berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Ada uang ku Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada sdr. YASIR (DPO) "Dimana Posisi?", kemudian sdr. YASIR (DPO) menjawab "Dirumah", lalu Terdakwa berkata kepada sdr. YASIR(DPO) "Yaudah, aku datang kesitu", lalu Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan telepon dan langsung berangkat kerumah sdr. YASIR (DPO) yang berada di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya di rumah sdr. YASIR (DPO) sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. YASIR (DPO) di depan rumahnya, kemudian sdr YASIR. langsung memberikan kepada saya narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang sudah didalam kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan sdr. YASIR tersebut dan Terdakwa memberikan uang tabungannya (hasil dari bantu-bantu menjadi petani dikebun) kepada sdr YASIR sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian langsung pergi dari rumah sdr. YASIR dan kembali kerumah Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya dibeli di halaman belakang rumah tepatnya di bawah tanaman daun pandan, lalu sekitar pukul 20.00 Wib. sdr. KASTROL (DPO), datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk pergi kerumah sdr. BENI (DPO) dengan tujuan untuk berkumpul dan berbincang-bincang, dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu miliknya yang simpan di belakang rumahnya tepatnya di bawah tanaman daun pandan, dan sdr. KASTROL (DPO) pun melihat narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa mengambilnya dari bawah daun pandan dan disimpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu sdr. KASTROL (DPO) mengajak untuk menggunakannya bersama-sama di rumah sdr. BENI (DPO), lalu Terdakwa berangkat bersama sdr. KASTROL menuju kerumah sdr. BENI (DPO) yang berada di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah sdr. BENI (DPO) sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa melihat sdr. BENI dan sdri. NORMA (DPO), sedang duduk di depan teras rumah sambil berbincang-bincang, lalu Terdakwa dan sdr. KASTROL (DPO) ikut bergabung, lalu sdr. KASTROL (DPO) mengajak sdr. BENI (DPO) dan sdri. NORMA (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bersama sdr KASTROL (DPO), sdr. BENI(DPO), dan sdri. NORMA (DPO) masuk kedalam rumah menuju dapur untuk menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. YASIR (DPO) dengan tujuan untuk pergunakan seorang diri, lalu kemudian sdr. BENI (DPO) mengeluarkan alat hisap sabu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bong) dari dalam mandi rumahnya, kemudian sdr. KASTROL menanyakan narkoba jenis sabu tersebut kepada saya yang sebelumnya dilihat sdr KASTROL didalam rumah saya, kemudian saya mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong celana sebelah kiri saya dan memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil kepada sdr BENI dan meletakkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil milik saya tersebut dibawah meja dapur didalam rumah sdr BENI tersebut, lalu kemudian sdr BENI langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam alat hisab (bong) tersebut, lalu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran yang mana pada saat itu sdr. BENI (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu pertama, lalu dilanjutkan kepada sdr. KASTROL (DPO), kemudian sdri. NORMA(DPO), dan pada saat giliran Terdakwa, sdr KASTROL memberikan alat hisab (bong) tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu sebelum sdr. KASTROL (DPO) akan memberikan sebuah mancis, namun tidak sempat Terdakwa ambil untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, karena ada seorang petugas polisi yang masuk kerumah melakukan penangkapan, dan ke 3 (tiga) teman lainnya mendengar suara orang sedang memasuki rumah saat itu yaitu sdr BENI, sdr KASTROL dan sdri NORMA langsung lari melalui pintu samping dapur rumah tersebut menuju perkebunan coklat yang berada dibelakang rumah tersebut, dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, kemudian satu anggota kepolisian tersebut melakukan pengejaran terhadap tiga orang teman Terdakwa yang melarikan diri ke belakang rumah menuju perkebunan coklat, lalu anggota kepolisian tersebut kembali kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, lalu anggota kepolisian tersebut menemukan kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dibawah meja dapur yang sebelumnya Terdakwa simpan, kemudian anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. YASIR (DPO) yang akan dipergunakan sendiri atau dijual kepada orang lain, lalu kemudian sekira 20 menit kemudian, datang 4 (empat) anggota kepolisian Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dengan menggunakan sebuah mobil, lalu anggota kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan kepada penyidik Satresnarkoba guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa 4 (empat) bungkus paket kecil, setelah ditimbang di ruangan Idik Satresnakoba Polres Aceh Tenggara pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 pukul 21.30 Wib dihadapan Terdakwa dan pemeriksa yang disaksikan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kepala Desa selaku Saksi sipil, diketahui berat bruto 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram), yang ciri-cirinya berbentuk serbuk kristal warna putih dan terbungkus plastik warna Putih Bening;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan keperluan untuk sebagian perjual belikan dan sebagian untuk dipegunakan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. YASIR sudah ada sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan mengenal sdr. YASIR tersebut sudah ada sekitar 1 (satu) minggu dan Terdakwa mengenalnya karena sdr. YASIR (DPO) sering mendatangi Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah di rumah sdr. BENI (DPO) tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah sdr. BENI (DPO) tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan yang pertama datang kerumah sdr. BENI (DPO) hanya untuk berbincang dan yang kedua untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama sdr. BENI (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama denga sdr. KASTROL (DPO) dan sdri. NORMA (DPO) baru 1 (satu) kali saat terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Terakhir menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib didesa Amaliah kec. Bukit Tusam kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YASIR (DPO) seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di desa Simpang Semadam kec. Semadam kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah sdr YASIR (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa. 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan ada barang bukti yang ikut disita

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa b. 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merek Magnum, c. 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening, d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening, e. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei II : 352713076398272, f. 1 (satu) buah alat hisab bong adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan membeli, dan menjual, atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastic warna putih bening;
- 1 (satu) buah alat hisab bong;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei 352713076398272.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:36/61048/Narkoba/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Pranajaya, Pengelola Unit UPS Kutacane pada tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut mempunyai berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3588/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (bungkus) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih, dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram atas nama SABAR ADI PUTRA PINEM Als. DAKO Bin Alm. KORLIP PINEM diketahui positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi WARNAMNI dan Saksi SATRIO ANTO yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya rumah Sdr. BENI (DPO) karena diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar penangkapan bermula saat saksi SATRIO ANTO dengan Saksi WARHAMNI sedang patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah telah dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian Saksi SATRIO ANTO dan Saksi WARHAMNI langsung menuju lokasi untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SATRIO ANTO bersama Saksi WARHAMNI langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu depan rumah dan Saksi melihat ada tiga orang melarikan diri melewati pintu samping rumah yang berada di dapur rumah tersebut menuju kearah kebun coklat yang terletak dibelakang rumah tersebut, kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap tiga orang tersebut namun tidak tertangkap dikarenakan saat itu kondisi kebun coklat gelap sehingga 3 (tiga) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saksi bersama Saksi WARHAMNI hanya berhasil mengamankan Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dikarenakan mengalami keterbatasan fisik
- Bahwa benar saat penangkapan saksi bersama Saksi WARHAMNI menemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening yang ditemukan dibawah sebuah meja dapur didalam rumah tersebut dan ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah alat hisab bong ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan saksi bersama Saksi WARHAMNI masuk lewat pintu depan rumah tersebut melihat Terdakwa sedang memegang alat hisab sabu (bong) ditangannya;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:36/61048/Narkoba/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Pranajaya, Pengelola Unit UPS Kutacane pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3588/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut mempunyai berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diketahui positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar Saksi SATRIO ANTO yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening, yang ditemukan di bawah sebuah meja dapur didalam rumah tersebut, lalu kemudian Saksi bersama Saksi SATRIO ANTO menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya,
- sedangkan untuk barang bukti berupa:
- f. 1 (satu) buah alat hisab bong yang pada saat itu sedang di pegang oleh Terdakwa adalah milik sdr. BENI (DPO) yang melarikan diri,
 - Bahwa benar sekira 30 (tiga puluh) menit rekan lainnya dari unit opsnal satresnarkoba datang dengan menggunakan mobil, kemudian saksi dan rekan yang lain membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab bong, dimana barang bukti tersebut masih dalam keadaan panas karena baru saja dipergunakan oleh 3 (tiga) orang temannya yang sebelumnya melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena Saksi bersama Saksi WARHAMNI telah masuk kedalam rumah melakukan untuk penangkapan;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk magnum warna hitam dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. YASIR (DPO) namun telah digunakan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa oleh ke 3 (tiga) temanya tersebut yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saksi telah menyita barang bukti selain yang telah disebutkan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei II : 352713076398272, yang mana digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. YASIR (DPO) memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr YASIR (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, telah menelpon Sdr. YASIR (DPO) dan Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu untuk dibeli melalui komunikasi telepon dengan mengatakan kepada sdr. YASIR (DPO) "Ada barang?", lalu sdr. YASIR (DPO) menjawab "Iya ada", kemudian sdr. YASIR (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa "Berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Ada uang ku Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada sdr. YASIR (DPO) "Dimana Posisi?", kemudian sdr. YASIR (DPO) menjawab "Dirumah", lalu Terdakwa berkata kepada sdr. YASIR(DPO) "Yaudah, aku datang kesitu", lalu Terdakwa langsung mematikan telepon dan langsung berangkat kerumah sdr. YASIR (DPO) yang berada di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya di rumah sdr. YASIR (DPO) sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. YASIR (DPO)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumahnya, kemudian sdr YASIR. langsung memberikan kepada saya narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang sudah didalam kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan sdr. YASIR tersebut dan Terdakwa memberikan uang tabungannya (hasil dari bantu-bantu menjadi petani dikebun) kepada sdr YASIR sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian langsung pergi dari rumah sdr. YASIR dan kembali kerumah Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya dibeli di halaman belakang rumah tepatnya di bawah tanaman daun pandan, lalu sekitar pukul 20.00 Wib. sdr. KASTROL (DPO), datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk pergi kerumah sdr. BENI (DPO) dengan tujuan untuk berkumpul dan berbincang-bincang, dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu miliknya yang simpan di belakang rumahnya tepatnya di bawah tanaman daun pandan, dan sdr. KASTROL (DPO) pun melihat narkotika jenis sabu tersebut saat Terdakwa mengambilnya dari bawah daun pandan dan disimpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu sdr. KASTROL (DPO) mengajak untuk menggunakannya bersama-sama di rumah sdr. BENI (DPO), lalu Terdakwa berangkat bersama sdr. KASTROL menuju kerumah sdr. BENI (DPO) yang berada di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah sdr. BENI (DPO) sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa melihat sdr. BENI dan sdri. NORMA (DPO), sedang duduk di depan teras rumah sambil berbincang-bincang, lalu Terdakwa dan sdr. KASTROL (DPO) ikut bergabung, lalu sdr. KASTROL (DPO) mengajak sdr. BENI (DPO) dan sdri. NORMA (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama sdr KASTROL (DPO), sdr. BENI(DPO), dan sdri. NORMA (DPO) masuk kedalam rumah menuju dapur untuk menggunakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. YASIR (DPO), lalu kemudian sdr. BENI (DPO) mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dari dalam mandi rumahnya, kemudian sdr. KASTROL menanyakan narkotika jenis sabu tersebut kepada saya yang sebelumnya dilihat sdr KASTROL didalam rumah saya, kemudian saya mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kantong celana

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saya dan memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil kepada sdr BENI dan meletakkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil milik saya tersebut dibawah meja dapur didalam rumah sdr BENI tersebut, lalu kemudian sdr BENI langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam alat hisab (bong) tersebut, lalu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran yang mana pada saat itu sdr. BENI (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu pertama, lalu dilanjutkan kepada sdr. KASTROL (DPO), kemudian sdri. NORMA (DPO), dan pada saat giliran Terdakwa, sdr KASTROL memberikan alat hisab (bong) tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu sebelum sdr. KASTROL (DPO) akan memberikan sebuah mancis, namun tidak sempat Terdakwa ambil untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, karena ada seorang petugas polisi yang masuk kerumah melakukan penangkapan, dan ke 3 (tiga) teman lainnya mendengar suara orang sedang memasuki rumah saat itu yaitu sdr BENI, sdr KASTROL dan sdri NORMA langsung lari melalui pintu samping dapur rumah tersebut menuju perkebunan coklat yang berada dibelakang rumah tersebut, dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, kemudian satu anggota kepolisian tersebut melakukan pengejaran terhadap tiga orang teman Terdakwa yang melarikan diri ke belakang rumah menuju perkebunan coklat, lalu anggota kepolisian tersebut kembali kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut,

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. YASIR sudah ada sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. YASIR tersebut sudah ada sekitar 1 (satu) minggu karena sdr. YASIR (DPO) sering mendatangi Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah sdr. BENI (DPO) tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan yang pertama datang kerumah sdr. BENI (DPO) hanya untuk berbincang dan yang kedua untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. BENI (DPO);
- Bahwa Terdakwa Terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib didesa Amaliah kec. Bukit Tusam kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. YASIR (DPO) seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di desa Simpang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semadam kec. Semadam kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah sdr YASIR (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja di tahun 2008 dan divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Sidikalang selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin (Alm) KORLIP PINEM, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (delapan) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi WARNAMNI dan Saksi SATRIO ANTO yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya rumah Sdr. BENI (DPO) karena diduga memiliki Narkotika jenis Sabu. Penangkapan bermula saat saksi SATRIO ANTO dengan Saksi WARHAMNI sedang patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah telah dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi SATRIO ANTO dan Saksi WARHAMNI langsung menuju lokasi untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SATRIO ANTO bersama Saksi WARHAMNI langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu depan rumah dan Saksi melihat ada tiga orang melarikan diri melewati pintu samping rumah yang berada di dapur rumah tersebut menuju kearah kebun coklat yang terletak dibelakang rumah tersebut, kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap tiga orang tersebut namun tidak tertangkap dikarenakan saat itu kondisi kebun coklat gelap sehingga 3 (tiga) orang tersebut berhasil melarikan diri. Saksi SATRIO ANTO bersama Saksi WARHAMNI hanya berhasil mengamankan Terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dikarenakan mengalami keterbatasan fisik.

Menimbang, bahwa saat penangkapan saksi bersama Saksi WARHAMNI menemukan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- b. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
- d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening yang ditemukan dibawah sebuah meja dapur didalam rumah tersebut dan ;
- e. 1 (satu) buah alat hisab bong ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- f. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei II : 352713076398272;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi bersama Saksi WARHAMNI masuk lewat pintu depan rumah tersebut melihat Terdakwa sedang memegang alat hisab sabu (bong) ditangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk magnum warna hitam dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. YASIR (DPO), namun telah digunakan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa oleh ke 3 (tiga) temanya tersebut yang berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa belum sempat mengkonsumsinya karena Saksi SATRIO ANTO bersama Saksi WARHAMNI telah masuk kedalam rumah melakukan untuk penangkapan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, telah menelpon Sdr. YASIR (DPO) dan Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu untuk dibeli melalui komunikasi telepon dengan mengatakan kepada sdr. YASIR (DPO) "Ada barang?", lalu sdr. YASIR (DPO) menjawab "Iya ada", kemudian sdr. YASIR (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa "Berapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Ada uang ku Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada sdr. YASIR (DPO) "Dimana Posisi?", kemudian sdr. YASIR (DPO) menjawab "Dirumah", lalu Terdakwa berkata kepada sdr. YASIR(DPO) "Yaudah, aku datang kesitu", lalu Terdakwa langsung mematikan telepon dan langsung berangkat kerumah sdr. YASIR (DPO) yang berada di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya di rumah sdr. YASIR (DPO) sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. YASIR (DPO) didepan rumahnya, kemudian sdr YASIR. langsung memberikan kepada saya narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang sudah didalam kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kanan sdr. YASIR tersebut dan Terdakwa memberikan uang tabungannya (hasil dari bantu-bantu menjadi petani dikebun) kepada sdr YASIR sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian langsung pergi dari rumah sdr. YASIR dan kembali kerumah Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya dibeli di halaman belakang rumah tepatnya di bawah tanaman daun pandan, lalu sekitar pukul 20.00 Wib. sdr. KASTROL (DPO), datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk pergi kerumah sdr. BENI (DPO) dengan tujuan untuk berkumpul dan berbincang-bincang, dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu miliknya yang simpan di belakang rumahnya tepatnya di bawah tanaman daun pandan, dan sdr. KASTROL (DPO) pun melihat narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa mengambilnya dari bawah daun pandan dan disimpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu sdr. KASTROL (DPO) mengajak untuk menggunakannya bersama-sama di rumah sdr. BENI (DPO),

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa berangkat bersama sdr. KASTROL menuju kerumah sdr. BENI (DPO) yang berada di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah sdr. BENI (DPO) sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa melihat sdr. BENI dan sdri. NORMA (DPO), sedang duduk di depan teras rumah sambil berbincang-bincang, lalu Terdakwa dan sdr. KASTROL (DPO) ikut bergabung, lalu sdr. KASTROL (DPO) mengajak sdr. BENI (DPO) dan sdri. NORMA (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa bersama sdr KASTROL (DPO), sdr. BENI(DPO), dan sdri. NORMA (DPO) masuk kedalam rumah menuju dapur untuk menggunakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. YASIR (DPO), lalu kemudian sdr. BENI (DPO) mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dari dalam mandi rumahnya, kemudian sdr. KASTROL menanyakan narkoba jenis sabu tersebut kepada saya yang sebelumnya dilihat sdr KASTROL didalam rumah saya, kemudian saya mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong celana sebelah kiri saya dan memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil kepada sdr BENI dan meletakkan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil milik saya tersebut dibawah meja dapur didalam rumah sdr BENI tersebut, lalu kemudian sdr BENI langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam alat hisap (bong) tersebut, lalu kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran yang mana pada saat itu sdr. BENI (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu pertama, lalu dilanjutkan kepada sdr. KASTROL (DPO), kemudian sdri. NORMA (DPO), dan pada saat giliran Terdakwa, sdr KASTROL memberikan alat hisap (bong) tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu sebelum sdr. KASTROL (DPO) akan memberikan sebuah Mancis, namun tidak sempat Terdakwa ambil untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut, karena ada seorang petugas polisi yang masuk kerumah melakukan penangkapan, dan ke 3 (tiga) teman lainnya mendengar suara orang sedang memasuki rumah saat itu yaitu sdr BENI, sdr KASTROL dan sdri NORMA langsung lari melalui pintu samping dapur rumah tersebut menuju perkebunan coklat yang berada dibelakang rumah tersebut, dan Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, kemudian satu anggota kepolisian tersebut melakukan pengejaran terhadap tiga orang teman Terdakwa yang melarikan diri ke belakang rumah menuju perkebunan coklat, lalu anggota kepolisian tersebut kembali kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengenal sdr. YASIR tersebut sudah ada sekitar 1 (satu) minggu karena sdr. YASIR (DPO) sering mendatangi Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:36/61048/Narkoba/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bambang Pranajaya, Pengelola Unit UPS Kutacane pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 3588/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut mempunyai berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diketahui positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian sub unsur, "Memiliki Narkotika Golongan I Berbentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang,. bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin (Alm) KORLIP PINEM diketahui tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penggunaan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menguasai atau memiliki atau mengkonsumsi narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Berbentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram
- b. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastic warna putih bening;
- e. 1 (satu) buah alat hisab bong;
- f. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei 352713076398272; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut-dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm. KORLIP PINEM dengan identitas selengkapny sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SABAR ADI PUTRA Alias BAKO Bin Alm. KORLIP PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek MAGNUM;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna biru kombinasi merah dengan nomor Imei I : 352713076398264 dan nomor Imei 352713076398272
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Ktn